

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 19 TAHUN 1968.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


- Membatja** : Surat Menteri Pertanian No. 1318/XII/Mentan/1967 tanggal 27 Desember 1967.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk lebih mengefektifkan daja kerdja dan guna tertjapainja program Kabinet Ampera, perlu segera merubah sebutan Direktorat Djenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian, mendjadi Direktorat Djenderal Peternakan.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967.
- Mendengar** : Pertimbangan Menteri Pertanian.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Merubah sebutan Direktorat Djenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian mendjadi Direktorat Djenderal Peternakan pada Departemen Pertanian.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI